

Pelayanan Pembinaan dan Penyuluhan

No. SK :

Persyaratan

1. Potensi UTTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. - Dilaksanakan sesuai Program kegiatan Bidang Metrologi Legal yang tercantum dalam DPA Dinas Perdagangan tahun berjalan. - Membawa data terkait dengan Pembinaan dan Pengawasan - Mendatangi dan atau mengumpulkan masyarakat atau perwakilannya dalam kegiatan dimaksud - Data diterima dan dipelajari untuk mendapatkan solusi pemecahan masalah - Rapat koordinasi hasil evaluasi kegiatan pembinaan dan penyuluhan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Selama hari kerja dan berdasarkan time schedule yang sudah ditentukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No.16 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Produk Pelayanan

1. Pembinaan dan Penyuluhan

Pengaduan Layanan



Dinas Perdagangan

Jl. Jendral Ahmad Yani No.209 Lumajang 67352 0334887122

<https://dindag.lumajangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Perdagangan

Kaitan dengan pembinaan dan penyuluhan, maka yang dimaksud dengan pengaduan dapat berupa konsultasi, asistensi dan umpan balik terhadap pelaksanaan yang terkait dengan Kemetrolagian di Kabupaten Lumajang dapat telpon ke no. 0334-8781544